

Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Secara Bersama-Sama yang Mengakibatkan Mati (Studi Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/Pn Bandung)

Defid Firdausa Poer^{*}, Chepi Ali Firman Zakaria

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*defidpoer29@gmail.com, chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. Decision number 262/Pid.B/2021/PN.Bdg. due to differences in perception that occur in the judicial process so that judges pay more attention to things that relieve the perpetrator rather than the suffering experienced by the victim. The purpose of this research is to find out and understand the analysis of the judge's considerations and the fulfillment of substantive justice for perpetrators of violent crimes committed jointly that resulted in death. Normative juridical approach method, data collection techniques using library research, and qualitative descriptive data analysis methods. The results of this research show that the judge has carried out juridical considerations in the form of in-depth considerations in Article 80, Paragraph 3, of Law Number 35 of 2014; in non-judicial considerations, the panel of judges has carried out several considerations from the defendant's side in the form of mitigating circumstances, but it should be possible. The weight was given because Defendant II is an adult and legally competent, knows the consequences of the actions he committed, and also as a preventive measure so that in the future a similar case does not occur. Then, because there is no jurisprudence, doctrine, or theoretical basis and no legal values that exist in society in making decisions, the decision does not reflect the standard of a good and comprehensive decision in terms of substantive justice, which has consequences for the considerations made by the Panel of Judges that lack solid foundations in terms of belief. judge, legal doctrine, which provides information on the truth, and the sociological basis of living legal values to support the basic principles of the judge's considerations.

Keywords: *Child Protection, judge's consideration, substantive justice.*

Abstrak. Putusan nomor 262/Pid.B/2021/PN.Bdg. atas perbedaan persepsi yang terjadi dalam proses peradilan sehingga hakim lebih memperhatikan hal yang meringankan pelaku daripada penderitaan yang dialami korban. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami analisis pertimbangan hakim dan pemenuhan keadilan substantif terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian. Metode pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan, dan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Hakim telah melakukan pertimbangan secara yuridis berupa pertimbangan mendalam pada pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kemudian dalam pertimbangan non yuridis majelis hakim melakukan beberapa pertimbangan dari sisi terdakwa berupa keadaan yang meringankan, namun seharusnya bisa diberikan pemberatan karena terdakwa II sudah dewasa dan cakap hukum, mengetahui konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan, juga sebagai langkah preventif agar di kemudian hari tidak terjadi perkara serupa. Kemudian, karena tidak ditemukannya yurisprudensi, doktrin, atau dasar teori, dan nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat dalam membuat keputusan, maka putusan tersebut kurang mencerminkan standar putusan yang baik dan komprehensif dari segi keadilan substantif yang memiliki konsekuensi pada pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim kurang mendapatkan ilandasan kuat dari segi keyakinan hakim, Doktrin hukum yang memberikan informasi kebenaran, dasar sosiologis tentang nilai-nilai hukum yang hidup guna mendukung dasar pertimbangan hakim. [1]

Kata Kunci: *Perlindungan Anak, Pertimbangan Hakim, dan Keadilan Substantif.*

A. Pendahuluan

Pada dasarnya kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari hukum. Sepanjang sejarah peradaban manusia, peran sentral hukum dalam upaya menciptakan suasana yang memungkinkan manusia merasa terlindungi, hidup berdampingan secara damai, dan menjaga eksistensinya di dunia telah diakui. (1) Pengertian tersebut didasarkan pada penglihatan hukum dalam arti kata materiil, sedangkan dalam arti kata formil, hukum adalah kehendak manusia ciptaan manusia berupa norma-norma yang berisikan petunjuk tingkah laku tentang apa yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan dianjurkan untuk dilakukan. (2)

Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pelaku-pelaku tindak pidana serta mempertanggung jawabkan atas apa yang dia perbuat dengan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Hal ini mencakup lima pokok yang terkait erat satu antara satu dengan yang lainnya, yaitu : peraturan, perbuatan, pelaku, pertanggung jawaban pidana dan pemidanaan. Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, secara tegas dinyatakan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan ibunya. Selain itu anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat bagi pertumbuhannya dengan wajar. (3) Kejahatan adalah suatu tindakan yang menyimpang dari ketentuan hukum, melanggar undang-undang yang merugikan masyarakat dari segi norma kesusilaan, kesopanan dan ketertiban umum. Maraknya kejahatan di masyarakat terjadi bukan hanya kepada masyarakat dewasa tetapi juga kepada anak, salah satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat adalah kekerasan atau penganiayaan.[2], [3]

Pada kenyataannya kejahatan kepada anak ini tidak dapat dihindari dan memang sudah pasti selalu ada. Tentunya kejahatan tersebut akan memberikan penderitaan atau dampak yang serius bagi korban karena berakibat pada fisik seperti luka ringan, luka berat bahkan kematian. Penganiayaan terhadap anak adalah tindak pidana kekerasan terhadap anak, yang dimana tindak pidana tersebut merupakan salah satu dari sekian banyaknya pelanggaran HAM yang sering terjadi sehingga tidak ada alasan yang dapat membenarkannya jika bertentangan dengan aturan yang berlaku, baik dari segi norma, agama maupun hukum. Terutama dari segi hukum karena, mengingat Indonesia adalah negara hukum. Penganiayaan terhadap anak adalah perampasan hak asasi manusia atau perampasan hak, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(4)

Melihat paparan diatas terdapat suatu kasus kejahatan penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan kematian yang didalam hasil putusannya terdapat ketidakadilan seperti dalam putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Bdg, dengan gambaran kasus sebagai berikut : Bahwa mereka terdakwa JEKA KURNIA, JORGI ADIGUNA bersama-sama dengan terdakwa AWALUDIN RAMDANI, terdakwa AKBAR ARIFIN dan terdakwa REMIL PRAGA HERYAWAN (Penuntutan Terpisah), pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 sekitar jam 22.30 WIB, bertempat di Komlpeks Muara I tepatnya di Pos Satuan Pengamanan (Satpam) Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati.

Bahwa pada saat itu ada seorang laki-laki (korban) bernama YOGA BISMA usia 16 tahun, dengan mngendarai sepeda motor dengan kondisi knalpot bising melintas di Komlpeks Muara I tepatnya di sekitar Pos Satuan Pengamanan (Satpam) Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota. Menyikapi hal tersebut maka saksi MUHAMMAD MAHDAR MUTAWAKAL memberhentikan laju sepeda motor korban dan menegurnya, saat itu korban dirinya merasa tidak terima teguran tersebut dan berkata “sok dagoan, aing kadiedeuy”, kemudian korbanpun pergi. kemudian korban

datang kembali ke lokasi Kompleks Muara I tepatnya ke Pos Satuan Pengamanan (Satpam) Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung dengan berjalan kaki seorang diri menuju Pos Satuan Pengamanan tersebut sambil berkata “ai aing nga gerung-gerung motor ngagandengan naon, kamari ge gak ada yang keberatan” sehingga saat itu saksi MUHAMMAD MAHDAR MUTAWAKAL meminta maaf kepada korban, akan tetapi permintaan maaf tersebut tidak diterima oleh korban yang kemudian korban mengambil senjata tajam berupa golok dari pinggangnya dan mendekat ke arah saksi MUHAMMAD MAHDAR MUTAWAKAL.

Melihat keadaan tersebut, maka sdr. OMAN (DPO) menangkapnya dan kemudian saksi MUHAMMAD MAHDAR MUTAWAKAL bertaeriak minta tolong karena dirinya akan dibacok oleh korban. Kemudian saksi MUHAMMAD MAHDAR MUTAWAKAL memukul dan menendang korban dan membawanya ke dalam Pos Satuan Pengamanan, kemudian saksi MUHAMMAD MAHDAR MUTAWAKAL memanggil rekannya dengan teriakan minta tolong bahwa dirinya yaitu terdakwa REMIL PRAGA (Penuntutan Terpisah). Kemudian para terdakwa yaitu JEKA KURNIA, JORGI ADIGUNA bersama-sama dengan terdakwa AWALUDIN RAMDANI, terdakwa AKBAR ARIFIN, terdakwa REMIL PRAGA HERYAWAN (Penuntutan Terpisah) dan teman-temannya yang lain yaitu sdr. JONI, sdr. GIBRAN, sdr. DITO, sdr. RIAN, sdr. OMAN (Belum Tertangkap/DPO) dan sdr. RIZKY ANDRIYANSYAH (dibawah umur) segera datang ke dalam Pos Satpam tersebut dan melakukan kekerasan terhadap korban.

Pada proses persidangan jaksa mengeluarkan dakwaan pertama yaitu menyatakan Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sehingga pada hasil persidangan hakim menyatakan terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak yang berakibat mati” Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan.

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam hal ini penulis menjadikan Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN Bdg sebagai bahan kajian dengan identifikasi masalah Bagaimana analisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak secara bersama-sama yang mengakibatkan mati (studi putusan nomor 262/pid.b/2021/PN Bandung dan Apakah putusan hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara nomor 262/Pid.B/2021/PN Bdg tentang pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak secara bersama-sama yang mengakibatkan mati telah memenuhi rasa keadilan substantif.

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut Untuk mengetahui dan memahami analisis pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati Dan memahami rasa keadilan substantif atas pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan mati (studi putusan 262/Pid.B/2021/PN Bdg)

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dan metode penelitian hukum kepustakaan, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada dan data-data yang diperoleh secara riil. (5)

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu suatu metode yang menitik beratkan penelitian pada data kepustakaan, atau data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Pendekatan melalui asas-asas hukum adalah penelitian terhadap norma-norma hukum yang merupakan patokan-patokan untuk bertingkah laku

yang pantas. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, suatu penelitian yang menggambarkan suatu kenyataan yang kemudian dianalisis dengan mengumpulkan data-data untuk menggambarkan persoalan terkait kebijakan hukum pidana. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Secara Bersama-sama yang Mengakibatkan Kematian Studi Putusan Nomor : 262/pid.b/2021/PN Bandung.

Menurut analisis penulis, putusan Hakim Nomor 262/Pid.B/2021/PN.Bdg menetapkan pemidanaan terhadap para terdakwa berdasarkan dua (dua) jenis pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada hal-hal yang dibicarakan dalam persidangan dan ditetapkan oleh Undang-Undang untuk dimasukkan dalam persidangan. Keadaan yang berkaitan dengan terdakwa, seperti latar belakang terdakwa saat melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa, termasuk dalam kategori pertimbangan non yuridis. (6)

Dalam Pertimbangannya hakim telah melakukan dua pertimbangan tersebut. Dimana pertimbangan secara yuridis hakim telah melakukan pertimbangan secara mendalam dan komprehensif terhadap pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan berbagai penjelesan yang telah dimuat dalam penulisan ini. kemudian dalam hal memberikan pertimbangan secara non yuridis majelis hakim telah melakukan beberapa pertimbangan dari sisi terdakwa dimana diberikan pertimbangan dalam konteks keadaan yang meringankan. Namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tidak menerapkan pasal pemberatan yang dimana salah satu pelakunya adalah subjek hukum yang sudah dewasa yakni Terdakwa II telah berumur 24 Tahun. Bahwa Hakim dalam amar putusannya hanya membedakan 4 bulan saja. Dimana Terdakwa I dengan Hukuman 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan Terdakwa II 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Menurut Penulis seharusnya bisa diberikan pemberatan karena Terdakwa II sudah Dewasa dan Cakap hukum yang berarti sudah mengetahui konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan, apalagi korban sampai meninggal dunia dan juga sebagai langkah preventif (pencegahan) agar di kemudian hari tidak ditemukan perkara yang serupa, khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh subjek hukum dewasa kepada subjek hukum anak.

Analisis Penerapan Keadilan Substantif dalam perkara nomor 262/Pid.B/2021/PN Bdg tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak secara bersama-sama yang mengakibatkan mati

1. Parameter Keadilan Substantif pada Putusan Pengadilan Negeri dalam Perkara Pidana Nomor 262/Pid.B/2021/PN.Bdg

Putusan Hakim sebagai Hukum yang sejatinya, harus dapat mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri. Setidak-tidaknya terdapat tiga tujuan hukum yang harus diwujudkan dalam putusan hakim, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.(7) Penegakan hukum bukanlah rangkaian kata-kata yang dibentuk oleh pembuat undang-undang, lebih daripada itu mengemban tugas untuk mewujudkan keadilan berdasarkan norma hukum dan akal sehat.

Setidak-tidaknya adalah proses pembuatan putusan hakim terdapat enam langkah utama, yaitu : (a) mengidentifikasi fakta untuk membuat peta kasus yang benar-benar dianggap oleh hakim sebagai kasus yang terjadi; (b) menghubungkan peta kasus

itersebut dengan isumber-sumber hukum yang sesuai, sehingga ia dapat menetapkan perbuatan hukum dalam peristilahan yuridis (legal term); (c) menyeleksi sumber hukum dan aturan hukum yang sesuai untuk kemudian mencari tahu kebijakannya yang terkandung dalam aturan hukum itu (*the policies underlying those rules*), sehingga dihasilkan suatu peta kasus yang bersangkutan; (d) menghubungkan struktur aturan dengan peta kasus; (e) mencari alternatif-alternatif penyelesaian; (f) menetapkan pilihan atas salah satu alternatif untuk diformulasikan sebagai putusan akhir. (8) Isi dari keadilan substantif dalam putusan hakim, lebih lanjut dijelaskan dalam tesisnya Luthan dan Syamsudin sebagai berikut : Keadilan substantif yang terdapat dalam putusan hakim atas mengadili suatu perkara yaitu, dibuat berdasarkan pertimbangan yang objektif, jujur, imparial dan rasional (logis). Berdasarkan konsep tersebut, ditemukanlah empat ciri untuk mengukur apakah putusan hakim mengandung keadilan substantif atau tidak, yaitu adanya objektivitas, kejujuran, imparialitas, dan rasionalitas. (9)

Suatu keterangan atau pendapat atau informasi atau fakta dikualifikasikan objektif bila sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya tentang objek tersebut. Dalam penelitian ini suatu putusan hakim dikualifikasikan bersifat objektif bila informasi, keterangan, fakta dan/atau bukti yang dijadikan dasar untuk membuktikan kesalahan terdakwa adalah informasi, keterangan, fakta dan/atau bukti yang benar. Parameter objektif itu dilihat dari empat hal yaitu : (a) Terdakwa terbukti melakukan perbuatan/tindak pidana dengan didukung alasan yang kuat; (b) pernyataan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didukung oleh dua alat bukti; (c) kualitas pertimbangan hakim dalam menyimpulkan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sekurang-kurangnya dengan pertimbangan yang cukup; (d) kualitas argumentasi hakim dalam membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan nilai cukup.

Analisis Hasil Pengukuran Keadilan Substantif dalam Putusan Nomor 262/Pid.B/2021/PN.Bdg

Analisis yang dimaksud dalam bagian ini adalah menelaah dan menginterpretasikan fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang relevan. Analisis pada bagian ini lebih menekankan untuk menggali isi dari putusan hakim terkait dengan keadilan substantif yang terdapat dalam putusan pengadilan pidana perkara nomor : 262/Pid.B/2021/PN.Bdg. Bahwa berdasarkan tabel pada poin sebelumnya dapat diketahui bahwa tidak semua parameter yang dijadikan dasar untuk menganalisis putusan Pengadilan Bandung Nomor : 262/Pid.B/2021/PN.Bdg. dapat terpenuhi. Berdasarkan enam parameter yang telah ditetapkan terdapat tiga parameter lain tidak ditemukan dalam putusan. Tiga parameter yang tidak ditemukan dalam putusan yaitu :

1. Tidak adanya yurisprudensi yang dijadikan acuan majelis hakim dalam membuat pertimbangan hukum;
2. Tidak adanya doktrin atau teori-teori hukum yang dijadikan referensi dalam menyusun pertimbangan hukum;
3. Hakim tidak menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.

Berikut adalah Tabel yang menjelaskan Hasil Pengukuran Keadilan Substantif Pada Putusan Perkara Nomor : 262/Pid.B/2021/PN.Bdg Tentang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap anak-anak secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian.

Tabel.1 Hasil Pengukuran Keadilan Substantif Pada Putusan Perkara

Parameter	Temuan dalam isi Putusan
1. Fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbukti bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak yang berakibat mati. 2. Terbukti bahwa para terdakwa mengakui perbuatannya melakukan tindak pidana kekerasan yang berakibat mati dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa helm, kursi lipat merk cheetose, golok, flashdisk berisi rekaman CCTV dan mangkok berbahan plastik. 3. Akibat para terdakwa, korban meninggal dunia yang ditegaskan dengan adanya Visum dan Surat Kematian.
2. Dasar Hukum yang digunakan.	Para terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan kekerasan yang berakibat mati dengan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
3. Ada tidaknya Yurisprudensi yang dijadikan acuan.	Tidak ada yurisprudensi yang diacu oleh hakim dalam memutuskan perkara <i>A Quo</i> .
4. Ada tidaknya doktrin atau teori-teori hukum yang dijadikan referensi.	Hanya terdapat 1 (satu) doktrin yakni dari R. Soesilo dan tidak terdapat teori-teori hukum yang di jadikan dasar pertimbangan hakim.

5. Ada tidaknya hakim menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.	Tidak ada penggalian nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat dalam membuat pertimbangan hukum.
6. Logis tidaknya dasar pertimbangan putusan yang dijatuhkan.	Pertimbangan hukum sudah menunjukkan hal yang logis dikaitkan dengan putusan yakni majelis hakim berhasil membuktikan kebenaran dakwaan dari kejaksaan, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dasar hukum yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan yuridis.

Terkait dengan kedudukan yurisprudensi dalam putusan hakim di Indonesia, khususnya yang memutuskan tentang Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap anak-anak secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian sudah ada Putusan yang terdahulu terkait kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan pengadilan negeri kota bandung yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 877/Pid.B/2020/PN.Bdg. yang bisa dijadikan rujukan dalam memutus perkara kekerasan terhadap anak yang dilakukan secara bersama-sama khususnya kepada anak dan dilakukan oleh seorang subjek hukum yang sudah dewasa. Bahwa Yurisprudensi tersebut selayaknya bisa dijadikan sebagai referensi hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Hal ini penting untuk memperkaya pengetahuan dan informasi majelis hakim dalam proses pengambilan putusan dalam rangka memperkuat argumentasi dan dasar pembenar hakim dalam menyusun pertimbangan hukumnya. Meskipun memang dalam sistem hukum Indonesia posisi yurisprudensi tidak mengikat hakim dalam memutuskan perakra, tidak seperti pada sistem hukum di Inggris atau Amerika.[5]

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam Pertimbangannya hakim telah melakukan dua pertimbangan tersebut. Dimana pertimbangan secara yuridis hakim telah melakukan pertimbang secara mendalam dan komprehensif terhadap pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan berbagai penjelesan yang telah dimuat dalam penulisan ini. kemudian dalam hal memberikan pertimbangan secara non yuridis majelis hakim telah melakukan beberapa pertimbangan dari sisi terdakwa dimana diberikan pertimbangan dalam konteks keadaan yang meringankan. Menurut Penulis seharusnya bisa diberikan pemberatan karena Terdakwa II sudah Dewasa dan Cakap hukum yang berarti sudah mengetahui konsekuensi atas perbuatan yang dilakukan, apalagi korban sampai meninggal dunia dan juga sebagai langkah preventif (pencegahan) agar di kemudian hari tidak ditemukan perkara yang serupa, khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh subjek hukum dewasa kepada subjek hukum anak.
2. Dengan tidak adanya dan/atau tidak ditemukannya yurisprudensi (Putusan Hakim Yang berkekuatan Hukum tetap), Doktrin, idan Penggalianinilai-nilai hukumiyang hidup di masyarakatdalam Putusan PengadilananiNegeri Bandung iNomor Perkara : 262/Pid.B/2021/PN.Bdg dalam menyelesaikan perkara Tindak Pidana Kekerasan terhadap anak secara bersama-sama yang menyebabkan kematian, penulis berpendapat bahwa putusanitersebut kurang mencerminkanisebuah standar putusaniyang baik

danikomprehensif dari segi substansinya. Yang pada akhirnya berkonsekuensi pada pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh Majelis Hakim kurang mendapatkan landasan yang kuat dari segi dasar yurisprudensi yang menjadi kekuatan meyakinkan hakim, dasar teori atau doktrin hukum yang banyak memberikan informasi tentang kebenaran keilmuan hukum dan dasar sosiologis tentang nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat yang pada akhirnya mendukung dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim

Daftar Pustaka

- [1] Jhonny Ibrahim, *Teori & metode penelitian hukum normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005
- [2] Chairul Arrajid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- [3] Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung, 2005.
- [4] Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- [5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- [6] Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, 2007
- [7] Ali Ahmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996
- [8] Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*, Cv. Utama, Bandung, 2008, Hlm. 177
- [9] Luthan Salman & Muhamad Syamsudin, “Kajian Putusan-Putusan Hakim untuk Menggali Keadilan Substantif dan Prosedural”. Laporan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, Direktorat Penelitian Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2013
- [10] Dacha Ramadhan, M., & Soeskandi, H. (2023). Perlindungan Hukum yang Diberikan terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Lingkungan Pondok Pesantren. *Harmonization Jurnal Ilmu Sosial*, 1(2), 63–72. <https://orcid.org/0009-0007-7241-9555>
- [11] Lyza Sari Rahayu, & Fariz Farrih Izaddi. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual di Lingkungan Pesantren Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2768>
- [12] Makarao, T. M. (2013). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, . PT Rineka Cipta.
- [13] Mochamad Nur Arsyi Rivaldi and Rimba Supriatna, “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Perseorangan yang Objek Jual Belinya Tidak Diserahkan setelah Membuat Perjanjian Pengikatan Jual Beli,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 117–122, Dec. 2023, doi: 10.29313/jrih.v3i2.2999.
- [14] R. Sri, L. 1*, C. Ali, and F. Zakaria, “Perlindungan Hukum Korban Pemerkosaan Incest yang Melakukan Aborsi Dihubungkan dengan Asas Keadilan,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>